



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, perlu meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana ;
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
7. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
8. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
9. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
13. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

16. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
17. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
18. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk membantu pasangan dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak.
19. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.
20. Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
21. Pendataan keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
22. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan pendataan keluarga.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup; dan
- b. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Hak Penduduk

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan kependudukan dan keluarga berencana, setiap penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga berencana yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kependudukan dan keluarga berencana dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang kependudukan dan keluarga berencana;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- i. menetapkan keluarga ideal dengan ikut serta keluarga berencana secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;

- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan keluarga berencana; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk

Pasal 4

Setiap penduduk wajib:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta
- e. menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Nasional.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pembangunan keluarga berencana serta lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana;
 - b. advokasi dan KIE tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana bagi keluarga miskin.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat.

BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 10

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

BAB V KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Keluarga Berencana merupakan seluruh upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana, yang dilakukan oleh Bupati meliputi :

- a. koordinasi antar instansi dalam urusan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria disinkronkan dengan kebijakan umum pembangunan di daerah;
- c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi;

- d. penyelenggaraan KIE;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati mengadakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah/swasta.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati melakukan:

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan keluarga berencana;
- b. penyediaan fasilitas pelaksanaan keluarga berencana;
- c. penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan keluarga berencana;
- e. bimbingan teknis pelaksanaan keluarga berencana;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keluarga berencana; dan
- g. konsultasi pelaksanaan keluarga berencana.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:
 - a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
 - b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
 - c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
 - d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;
 - f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
 - g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;

- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan
 - i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami-isteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi norma agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- (2) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 19

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat, dan cara kontrasepsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keluarga berencana
- (2) Sasaran pelaksanaan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu;
 - b. sekelompok orang; dan
 - c. masyarakat umum.

Pasal 22

- (1) KIE dilaksanakan melalui penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak oleh:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. penyuluh keluarga berencana;
 - c. petugas lapangan keluarga berencana; dan
 - d. tenaga lain yang terlatih.

Pasal 23

Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui upaya:

- a. advokasi dan penggerakan;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberdayaan keluarga.

Pasal 24

Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan /atau pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui upaya pembimbingan, pembinaan, pengarahan dan penggerakan pihak lain untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menciptakan kebijakan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. KIE;
 - b. konseling;
 - c. pendampingan; dan
 - d. pemberdayaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme operasional program Keluarga Berencana
- (2) Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan koordinasi;
 - b. pemanfaatan data kependudukan dan keluarga;
 - c. pembagian peran antar unsur terkait;
 - d. pelayanan terintegrasi dengan pembangunan di daerah; dan
 - e. pengendalian dan pemantauan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan sebelum pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasepsi.

Pasal 29

Pendampingan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dan huruf d dilaksanakan kepada keluarga tertentu.

Bagian Kedua
Penurunan Angka Kematian

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari perkembangan kependudukan dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga
Mobilitas Penduduk

Pasal 31

Kebijakan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mobilitas penduduk.
- (2) Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 33

- (1) Perencanaan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dan persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data analisis serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran penduduk sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Bagian Keempat
Pengembangan Kualitas Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik.
- (2) Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (3) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. norma agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.
- (4) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.
- (5) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui KIE, serta penyediaan prasarana dan jasa.

Bagian Kelima
Perencanaan Kependudukan

Pasal 36

Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Pasal 37

Perencanaan kependudukan dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang.

Pasal 38

- (1) Perencanaan kependudukan dilakukan dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

Bagian Keenam

Peningkatan Keterpaduan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antar Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. penyuluhan Keluarga Berencana; dan
 - b. pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh individu, institusi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Badan Hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pembinaan Keluarga

Pasal 40

- (1) Pembinaan keluarga dilaksanakan dalam rangka mendukung:
 - a. pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - b. pelaksanaan fungsi keluarga.

- (2) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. KIE;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. upaya pembinaan lainnya.

Pasal 41

Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan:

- a. pembinaan keluarga balita dan anak;
- b. pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa;
- c. pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia;
- d. pemberdayaan ekonomi keluarga.
- e. pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; dan
- f. kampung keluarga berkualitas.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 43

- (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;

- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana diperlukan Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga harus dilaksanakan secara bersinergi dengan sistem informasi kependudukan.
- (3) Sistem informasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lainnya.
- (2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terinci dan terklasifikasi.

Bagian Kedua
Data Keluarga

Pasal 46

- (1) Data keluarga terdiri atas:
 - a. data rutin; dan
 - b. data non rutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Data non rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikumpulkan sewaktu - waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Data keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Data keluarga harus memenuhi standar, yang meliputi:

- a. data sesuai dengan Indikator Keluarga Sejahtera;
- b. jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
- c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah dioperasikan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data non rutin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Informasi Keluarga

Pasal 50

- (1) Informasi keluarga meliputi:
 - a. data demografi;
 - b. data Keluarga Berencana;
 - c. data keluarga sejahtera; dan
 - d. data anggota keluarga.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sumber Data dan Informasi

Pasal 51

- (1) Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana, penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

Pasal 52

- (1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Data dan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Pasal 53

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga diperoleh melalui pendataan keluarga dan survei, penelitian, pelaporan, dan/atau cara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan diperoleh dari pencatatan kunjungan dan pelayanan Keluarga Berencana di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Data dan Informasi Keluarga yang telah dikumpulkan wajib disampaikan kepada unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Bagian Kelima
Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 56

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendataan Keluarga;
- b. pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi;
- c. pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian Lapangan Program Keluarga Berencana;
- d. survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data yang bersifat nasional dan daerah.
- (3) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.
- (4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
- (5) Hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 58

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus dilaksanakan sesuai standar data keluarga.

Bagian Keenam
Pengolahan Data dan Informasi Keluarga

Pasal 59

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.
- (2) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah Kabupaten dilakukan melalui cara elektronik maupun non elektronik.
- (3) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 60

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengelola Sistem Informasi Keluarga belum memiliki infrastruktur berbasis teknologi informasi, pengolahan Data dan Informasi Keluarga dapat dilakukan melalui sistem non elektronik.

Pasal 61

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga meliputi:
 - a. pemrosesan;
 - b. analisis; dan
 - c. penyajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan terhadap:
 - a. pendataan keluarga;
 - b. pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan; dan
 - c. pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi.
- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui rekapitulasi dan pemutakhiran data.

Pasal 63

Penyajian Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana secara berjenjang setiap bulan.

Pasal 64

- (1) Setiap Desa wajib menyajikan data mikro keluarga hasil pendataan keluarga yang akurat dan terpercaya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyajikan data keluarga.

Bagian Ketujuh

Penyimpanan Data dan Informasi

Pasal 65

- (1) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau non elektronik.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di Perangkat Daerah.
- (3) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikelola oleh pengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- (5) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga non elektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

Bagian Kedelapan

Keamanan dan Kerahasiaan Informasi

Pasal 66

- (1) Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk menjamin agar informasi keluarga:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk informasi keluarga yang bersifat tertutup.
- (2) Pengamanan informasi keluarga harus dilakukan sesuai standar pengamanan.
- (3) Kerahasiaan informasi keluarga dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna informasi keluarga untuk menjaga keamanan dan informasi keluarga.

- (2) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi keluarga, setiap pengelola informasi keluarga harus:
 - a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Keluarga secara teratur; dan
 - b. membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Keluarga.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 66 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Sumber Daya Manusia

Pasal 69

- (1) Unit pengelola Sistem Informasi Keluarga Daerah Kabupaten harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi keluarga.
- (2) Sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi Keluarga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:
 - a. kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. komputer; dan/atau
 - c. statistik.
- (3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 70

Setiap unit pengelola Sistem Informasi Keluarga harus melakukan pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga di lingkungan masing-masing melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 71

Sumber daya manusia pengelola Sistem Informasi Keluarga pada instansi Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 73

- (1) Bupati melalui Perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 74

- (1) Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil pemantauan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 75

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana dilakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian dan pengembangan terhadap penyelenggaraan Kependudukan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 76

Pembinaan terhadap pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.

Pasal 77

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditujukan untuk:
 - a. memperkuat komitmen dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga;
 - c. mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan
 - d. meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga dapat mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga antar instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. advokasi dan sosialisasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 78

Pembiayaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi di daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 30 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 30 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA
BARAT : (5/135/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA
BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dan menjadi bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup semua penduduk serta pembangunan keluarga diarahkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi keluarga.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat.

Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angka kelahiran masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai dengan KIE.

Guna menunjang pelaksanaan program Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaksanaan Keluarga Berencana, advokasi dan penggerakan, sarana dan prasarana Keluarga Berencana serta peran serta masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang meliputi koordinasi antarinstansi, perumusan kebijakan daerah, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan Keluarga Berencana mengacu pada kebijakan Provinsi dan Nasional.

Pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat dilakukan secara bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta melalui upaya advokasi dan penggerakan.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu alat dan obat kontrasepsi, sarana prasarana nonalat kontrasepsi, dan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan. Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalam menunjang penyelenggaraan Keluarga Berencana, apabila dilakukan melalui KIE, baik yang dilakukan antarsektor/instansi Pemerintah maupun antara Pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta penyelenggaraan Keluarga Berencana diperlukan suatu Sistem Informasi Keluarga, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam Pasal 49 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga, (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga, dan (3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Sistem Informasi Keluarga diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berbasis data mikro keluarga yang diperoleh melalui pendataan keluarga. Pelaksanaan pendataan keluarga setiap tahun wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab mengembangkan Sistem Informasi Keluarga guna mendukung terkumpulnya data dan informasi kependudukan dan keluarga dengan kewenangan meliputi:

1. Koordinasi antar instansi dalam urusan Sistem Informasi Keluarga;
2. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga;
3. Sosialisasi dan penyebarluasan tentang Sistem Informasi Keluarga;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola dan pelaksana Sistem Informasi Keluarga melalui pelatihan, orientasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
5. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga.

Pemerintah Daerah menyebarluaskan data dan informasi dan dianalisis berdasarkan kecamatan, dan desa untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antar wilayah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "keluarga tertentu" adalah peserta Keluarga Berencana dan/atau keluarga. yang mengalami akibat samping penggunaan kontrasepsi peserta Keluarga Berencana yang memiliki usaha mikro.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55.

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6